



Nomor 2/Pid.C/2025/PN Olm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erwin Banu alias Erwin**
Tempat lahir : Kotabes
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/28 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.007, RW.004, Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Fridwan Fina, S.H., M.H. : Hakim;
Albertus Asan Geli, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkat catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum Nomor Reg: CP/03/III/2025/Sat Samapta, tertanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa mengakui uraian catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah Hakim megupayakan perdamaian kepada Terdakwa dan korban dalam rangka penerapan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Erwin Banu alias Erwin**;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca uraian singkat catatan tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum Nomor Reg: CP/03/III/2025/Sat Samapta, tertanggal 12 Maret 2025;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah kaca mobil Dump Truck Mitsubishi FE74HDV dengan Nomor Polisi DH 8917 AF atas nama Pemilik Edward Leo, oleh karena dalam persidangan terdapat perbedaan nilai kerugian yang dialami oleh Korban, yakni menurut Korban ia mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), sedangkan menurut Terdakwa ia sudah membeli kaca mobil tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya pemasangan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti kerugian Korban, maka menurut Hakim oleh karena Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan harga pasaran dari kaca mobil tersebut, maka sudah sepatutnya kita menggunakan perhitungan yang sudah senyatanya dihadirkan oleh Terdakwa, selain itu dalam berkas perkara Korban sendiri menerangkan bahwa total kerugian adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sehingga hal ini sangat bertolak belakang dengan keterangan Korban waktu di persidangan kemudian Korban juga tidak dapat membuktikan dasar perhitungan kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan hanya berdasarkan asumsi Korban, sehingga terhadap kerugian ini Hakim hanya akan menggunakan dasar perhitungan riil yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim perkara ini masuk dalam kategori pengrusakan ringan sebagaimana dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yakni merusak barang milik orang lain sebagaimana dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, oleh karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Banu alias Erwin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengrusakan ringan**” sebagaimana dalam uraian catatan tindak pidana Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwin Banu alias Erwin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu dengan jenis batu kali berukuran diameter kurang lebih 20CM (dua puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah batu dengan jenis batu karang berukuran diameter kurang lebih 15CM (lima belas sentimeter);
 - 1 (satu) buah batu dengan jenis batu karang berukuran diameter kurang lebih 10CM (sepuluh sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2/Pen.Pid.C/2025/PN Olm, tertanggal 12 Maret 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Albertus Asan Geli, S.H

Fridwan Fina, S.H., M.H.